



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
(KOMNAS HAM)



UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
(UNILA)

KESEPAHAMAN BERSAMA
antara
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
dengan
UNIVERSITAS LAMPUNG
tentang
PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 006/NKBBKH/III/2017
Nomor: 2433/UN26/KL/2017

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kampus Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, Lampung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr. M. Imdadun Rahmmat

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.

Rektor Universitas Lampung, Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNILA yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145 Lampung yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, merupakan anugerah Allah SWT, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. Bahwa setiap manusia memiliki akal budi, nurani dan kebebasan untuk memutuskan perilaku dan perbuatannya. Namun kebebasan haruslah diimbangi dengan kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain;
- c. Bahwa Negara Republik Indonesia harus memiliki kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- d. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia;
- e. Bahwa Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan piagam PBB, serta deklarasi universal HAM. Komnas HAM juga diharapkan mampu meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan fungsi; pengkajian; penelitian; penyuluhan; pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia.
- f. Bahwa meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan;
- g. Bahwa UNILA mempunyai peranan penting dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- h. Bahwa fakta menunjukkan jumlah dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia di daerah cukup besar, maka upaya penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia perlu ditingkatkan;
- i. Bahwa untuk menyamakan pemikiran dan persepsi mengenai hak asasi manusia dan penerapannya di daerah perlu dilakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara Komnas HAM dengan UNILA;

- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan kesepahaman bersama antara Komnas HAM dengan UNILA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi atas perubahan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1999;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia;;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun suatu Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dibuatnya kesepahaman bersama ini adalah untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi dan kerjasama antar pihak dalam pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (2) Kesepahaman bersama ini meliputi kerjasama, konsultasi dan koordinasi antara Komnas HAM dengan UNILA dalam rangka pemajuan dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Tujuan dibuatnya kesepakatan bersama ini guna terwujudnya penerapan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui program dan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi UNILA.

BAB III BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 4

Kesepakatan Bersama antara **PARA PIHAK** dalam pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi diselenggarakan dalam bentuk kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Kesepakatan Bersama antara **PARA PIHAK** diselenggarakan dalam rangka penerapan hak asasi manusia dan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berupa pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

Pasal 6

Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA dan atau **PIHAK KEDUA** yang menerima kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan / atau **PIHAK KEDUA** segera memberikan tanggapan secara tertulis.

Pasal 8

Kegiatan yang diselenggarakan secara bersama oleh **PARA PIHAK** akan dilaksanakan setelah mendapatkan kesepakatan yang jelas mengenai jenis kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 9

Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI


PENUTUP

Pasal 11

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan jika terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (2) Kesepahaman bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Bandar Lampung, 24 Maret 2017

PIHAK PERTAMA,


Dr. M. Imdadun Rahmat

PIHAK KEDUA,


Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. *mat*